

PROPOSAL KEGIATAN *PELATIHAN*

Tema :
MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR



*PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR
TASIKMALAYA
(MAPTA)*



PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR TASIKMALAYA

Jl. Gunung Nangka, RT/RW: 002/001 Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi
Kota Tasikmalaya No.Telp: 082318152403 e-mail: maptatasik@gmail.com

Nomor : 05/B/Sek/II/2021
Lampiran : 1 (Satu) bundel proposal
Perihal : Permohonan Bantuan Dana

Kepada Yang Terhormat,
Walikota Tasikmalaya
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya dan keselamatan kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Selanjutnya, sehubungan akan dilaksanakannya "Pelatihan" dengan tema "*Masyarakat Anti Pungutan Liar*". Yang Insya Allah waktunya akan dilaksanakan pada :


Hari : Selasa
Tanggal : 12 April 2022
Tempat : Hall Hotel Padjadjaran kota Tasikmalaya


Maka dari itu kami memohon Kiranya Bapak bisa membantu memberikan bantuan dana sebesar Rp 290.800.000,- untuk kelancaran kegiatan tersebut. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya dengan segala hormat kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tasikmalaya, 20 Februari 2021 M

PENGURUS
PERKUMPULAN MASYARAKAT
ANTI PUNGUTAN LIAR
TASIKMALAYA


AGUNG ZULVIANA, S.Pd.I
KETUA


MOCHAMAD IRVAN, S.IP
SEKRETARIS



A. LATAR BELAKANG

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai Negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan Budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa. Terbatasnya sumber daya manusia. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Tindak Pidana Pungutan Liar

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP sebagai berikut:

Pasal 368 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian ialah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 415 KUHP

Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 418 KUHP

Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 423 KUHP

Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut diatas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:

Tindak Pidana Penipuan

Konten Promosi

Mgid

Jutawan Tasikmalaya: Menjadi Kaya Bahkan Tanpa Menjual Apa Pun

Veneer Ini 300 Kali Lebih Baik dari Gigi Palsu!

Simpan Barang Ini di Rumah dan Uang akan Berlimpah!

Jika Anda Menemukan Papiloma seperti Itu, Berhati-hatilah!

Penipuan dan pungutan liar ialah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

Tindak Pidana Pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001 yang dimuat dalam pasal 8.

Contoh Pungli

Tertangkapnya oknum PNS Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Laut dalam operasi tangkap tangan (OTT) Mabes Polri dan Polda Metro Jaya terkait pungutan liar yang juga di hadiri Presiden Jokowi patut diberi apresiasi. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi penyakit-penyakit oknum aparat yang dapat merugikan masyarakat.

Menindak lanjuti laporan masyarakat dan keluhan supir truck pengangkut komoditas, Walikota Jambi Sy Fasha langsung turun ke lokasi untuk tangkap tangan para terduga petugas Dinas Perhubungan Kota Jambi. Alhasil, Walikota Jambi ini pun berhasil tangkap tangan petugas Dishub yang melakukan pungli. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa celah untuk melakukan pungli itu terbuka lebar dan hidup di dalam masyarakat.

Pimpinan instansi terkait yang menyangkut segala persoalan perizinan dan administrasi mustahil tidak mengetahui. Pada hakikatnya, pungutan liar bukanlah kegiatan sepihak, melainkan terjadi karena adanya hubungan, misalnya antara aparat pemerintah dengan pengusaha. Oleh karena interaksi itulah, maka kemungkinan pungutan liar itu terjadi.

Ironisnya, keluhan serupa juga dirasakan oleh para PNS yang nota bene adalah sejawat atau sesame aparat birokrasi pada saat menyelesaikan urusan kepegawaian, seperti usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usul jabatan structural dan fungsional, cuti, bantuan kesejahteraan dan sejenisnya. Keluhan itu seringkali dikaitkan dengan adanya budaya amplop yang harus disediakan jika mereka berurusan di BKD, BKN atau instansi terkait lainnya.

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, maka Perkumpulan Masyarakat Anti Pungli Tasikmalaya (MAPTA) bermaksud untuk merealisasikan Pelatihan Masyarakat Anti Pungli tersebut.

B. NAMA KEGIATAN

Nama kegiatan ini adalah "*Pelatihan Masyarakat Anti Pungutan Liar*",

Dengan tujuannya adalah :

1. Memahami bahaya pungutan liar
2. Memahami jenis jenis pungutan liar

C. TEMA KEGIATAN

Tema kegiatan ini adalah *"Pelatihan Masyarakat Anti Pungutan Liar"*,

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan diadakannya Pelatihan Masyarakat Anti Pungli ini adalah:

1. Memahami bahaya pungutan liar
2. Memahami jenis jenis pungutan liar

E. RINCIAN RENCANA KEGIATAN

1. Perencanaan Pengajuan Kebutuhan MAPTA Tasikmalaya
2. Pengajuan Proposal Melalui Pemerintah Kota Tasikmalaya
3. Merealisasikan Kebutuhan Sesuai Anggaran Dana Hibah yang diterima

F. JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN

1. Jadwal Kegiatan

Waktu pelaksanaan "Pelatihan Masyarakat Anti Pungutan Liar" Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12 April 2022 M. (Jadwal Kegiatan Terlampir)

2. Rencana Penggunaan Dana

Penggunaan Dana Hibah Akan disesuaikan dengan jumlah bantuan yang diterima (Rencana Anggaran Biaya Terlampir)

G. TEMPAT KEGIATAN

Adapun tempat Kegiatan "Pelatihan Masyarakat Anti Pungutan Liar" bertempat di Hall Hotel Padjadjaran Kota Tasikmalaya

H. TARGET PESERTA

Perwakilan Masyarakat Kota Tasikmalaya

I. ALAMAT SECRETARIAT

Jl. Gunung Nangka, RT/RW: 002/001 Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
Telp: 082318152403 e-mail: maptasik@gmail.com

J. STUKTUR KEPANITIAAN

Struktur Kepanitiaan *"Pelatihan Masyarakat Anti Pungutan Liar"* sebagaimana terlampir

K. ESTIMASI ANGGARAN

Terlampir


L. PENUTUP

Demikian proposal ini kami susun sebagai bahan acuan kegiatan yang akan kami selenggarakan. Mudah-mudahan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan membantu dan berkepentingan mensukseskan dan bekerjasama di kegiatan tersebut.

Akhirnya, hanya kepada Alla SWT kembalinya segala sesuatu. Sejatinya kami berharap semoga Allah *Al-Ghafur* mengampuni semua kekeliruan dan kesalahan yang terdapat dalam perbuatan dan ucapan kami, serta semoga kita senantiasa berada di atas hidayah Allah *Al-Haadi* juga limpahan rahmat dan ridha Allah *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim*. Amin.

Tasikmalaya, 20 Februari 2021 M

PENGURUS
PERKUMPULAN MASYARAKAT
ANTI PUNGUTAN LIAR
TASIKMALAYA



AGUNG ZULVIANA, S.Pd.I
KETUA



MOCHAMAD IRVAN, S.IP
SEKRETARIS

ESTIMASI ANGGARAN
PELATIHAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR
PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR TASIKMALAYA

NO	KOMPONEN PEMBAYARAN	RINCIAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	BIAYA (Rp)
			JML	SATUAN		
3. BAKU JEMEN PENYELENGGARAAN KEGIATAN						
1	ATK dan Bahan Habis Pakai					
	- Tinta Printer Hitam		6	Botol	65.000	390.000
	- Tinta Printer Warna		12	Botol	65.000	780.000
	- Kertas HVS		10	Rim	60.000	600.000
	- Kertas A4		10	Rim	55.000	550.000
	- Bolpoint		7	Pak	70.000	490.000
	- Penggaris		7	Pak	60.000	420.000
	- Spidol White Board		10	Buah	20.000	200.000
	- Papan White Board		3	Buah	330.000	990.000
	- Buku Tulis / Agenda		250	Buah	38.000	9.500.000
	- Tip-x		5	Pak	38.000	190.000
2	Konsumsi Rapat - rapat	14 Org x 150.000 2 KJ	14	Org	150.000	4.200.000
3	Sosialisasi / Rekrutmen Calon Peserta Seminar	10 Org x 250.000 1 KJ	10	Org	250.000	2.500.000
4	Penggandaan Bahan Pegangan Narasumber		250	Exs	70.000	17.500.000
5	Honor Pengelola Program					
	- Tim Pelaksana	10 Org x 650.000 2 Bl				13.000.000
	- Narasumber	3 Org x 3.000.000 2 Bl				18.000.000
	- Moderator	3 Org x 3.000.000 2 Bl				18.000.000
	- Notulen	2 Org x 3.000.000 2 Bl				12.000.000
6	Dokumentasi Kegiatan		250	Ex	258.000	64.500.000
7	Spanduk		4	Exs	250.000	1.000.000
Jumlah 1						146.810.000
8. PROSES KEGIATAN						
1	ATK Peserta Seminar					
	- Buku Tulis		250	Buah	10.000	2.500.000
	- Bolpoint		250	Buah	6.000	1.500.000
	- Tip-x		250	Buah	12.000	3.000.000
	- Penggaris		250	Buah	10.000	2.500.000
	- Penul		250	Buah	8.000	2.000.000
	- Tas (Bos Keol)		250	Buah	30.000	7.500.000
	- Papan Ujian		250	Buah	15.000	3.750.000
2	Penggandaan Modul Pelatihan Seminar		250	Eks	30.000	7.500.000
3	Pembelian Seragam					
	- Panitia Pelaksana Seminar		21	Buah	90.000	1.890.000

	- Peserta Seminar		250	Buah	65.000	16.250.000
4	Konsumsi Pelatihan Seminar					
	- Tim Pelaksana	21 Org x 200.000				4.200.000
	- Narasumber	2 Org x 200.000				400.000
	- Moderator	3 Org x 200.000				600.000
	- Notulen	2 Org x 200.000				400.000
	- Peserta Seminar	250 Org x 200.000				50.000.000
5	Sewa Gedung Dan Penginapan		1	Paket	30.000.000	30.000.000
5	Evaluasi Hasil Pelatihan Seminar					
	- Penggandaan Surat Keterangan Seminar		250	Exs	40.000	10.000.000
Jumlah 2						143.990.000
Jumlah 1 + 2						290.800.000

Terbilang: "Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah "

STRUKTUR KEPANITIAAN
PELATIHAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR
PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR TASIKMALAYA

Ketua	: Agung Zulviana
Sekretaris	: Mochamad Irvan
Bendahara	: Aris Sihabudin
Sie. Kesekretariatan	: Nyangnyang Saepul Hartati Safitri
Sie. Acara	: Azis Romdoni Ahmad Salapudin
Sie. Publikasi	: Ami Imron Tamami Samsul Ummam
Sie. dana dan usaha	: Eki Rizki Cecep Siswanto
Sie. Logistik	: Asep M. Yasin
Sie. Konsumsi	: Erna Ratna Yuwita Sofi

**SUSUNAN ACARA
 PELATIHAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR
 PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR TASIKMALAYA**

Selasa, 12 April 2022		
WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
08.00 - 08.30	Cek in peserta	OC
08.30 - 09.00	Opening Ceremony	Master Of Ceremony
	A. Pembacaan Kalam Ilahi	Ami Imron Tamami
	B. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Hartati Safitri
	C. Laporan Ketua Panitia	Agung Zulviana
	D. Sambutan-Sambutan 1. Walikota Tasikmalaya 2. Do'a dan Penutup	Master Of Ceremony
<i>"Pelatihan" dengan tema "Masyarakat Anti Pungutan Liar"</i>		

WAKTU	SUB TEMA	PENYAJI
09.00 - 10.30	1. Memahami Bahaya Pungutan Liar	Kapolres Kota Tasikmalaya
10.30 - 12.00	2. Memahami Jenis- jenis Pungutan Liar	Insfektorat Kota Tasikmalaya
12.00 - 12.30	Seasion Tanya Jawab Dan Tutup	(Moderator) Mochamad Irvan



PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR TASIKMALAYA

Jl. Gunung Nangka, RT/RW: 002/001 Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi
Kota Tasikmalaya No. Telp: 082318152403 e-mail: maptatasik@gmail.com

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AGUNG ZULVIANA
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 15 dESEMBER 1990
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Gunung Nangka, Rt/ Rw 002/ 001 Kel. Cipawitra
Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya
Jabatan : Ketua

Bertanggung jawab sepenuhnya atas Kegiatan yang diajukan ke Pemerintah Kota
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

Demikian surat keterangan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 20 Februari 2021
Ketua



AGUNG ZULVIANA



**PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR
TASIKMALAYA**

Jl. Gunung Nangka, RT/RW: 002/001 Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi
Kota Tasikmalaya No.Telp: 082318152403 e-mail: maptatasik@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING
APABILA DIPERLUKAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AGUNG ZULVIANA
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 15 dESEMBER 1990
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Gunung Nangka, Rt/ Rw 002/ 001 Kel. Cipawitra
Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya
Jabatan : Ketua

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila diperlukan, untuk terselenggaranya Kegiatan tersebut Tahun Anggaran 2022.

Demikian surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 20 Februari 2021



Ketua

AGUNG ZULVIANA



PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR TASIKMALAYA

Jl. Gunung Nangka, RT/RW: 002/001 Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi
Kota Tasikmalaya No.Telp: 082318152403 e-mail: maptasik@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA BANTUAN HIBAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AGUNG ZULVIANA
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 15 dESEMBER 1990
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Gunung Nangka, Rt/ Rw 002/ 001 Kel. Cipawitra
Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya
Jabatan : Ketua

Menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas bantuan sosial yang diterima untuk Kegiatan tersebut Tahun Anggaran 2022 sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 20 Februari 2021

Ketua



AGUNG ZULVIANA



**PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR
TASIKMALAYA**

Jl. Gunung Nangka, RT/RW: 002/001 Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi
Kota Tasikmalaya No.Telp: 082318152403 e-mail: maptasik@gmail.com

SURAT PERNYATAAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH/ GEDUNG/ BANGUNAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AGUNG ZULVIANA
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 15 dESEMBER 1990
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Gunung Nangka, Rt/ Rw 002/ 001 Kel. Cipawitra
Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya
Jabatan : Ketua

Menyatakan bahwa sekretariat Perkumpulan Masyarakat Anti Pungli bertempat di rumah Agung Zulviana Gunung Nangka Rt/ Rw 002/ 001 kel. Cipawitra Kec. Mangkubumi selaku Ketua Perkumpulan Masyarakat Anti Pungutan Liar Tasikmalaya.

Demikian surat pernyataan status kepemilikan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 20 Februari 2021
Ketua

AGUNG ZULVIANA



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN MANGKUBUMI
KELURAHAN CIPAWITRA**

Jl. Gunung Nangka No. 3 - Telp.-
Email. cipawitra.kel@tasikmalayakota.go.id
TASIKMALAYA

Kode Pos 46181

SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA

Nomor: 470.5/0110/08.1005/II/2021

Berdasarkan surat pengantar dari ketua RT 002 RW 001 Nomor : Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya menerangkan bahwa :

Nama : AGUNG ZULVIANA
NIK : 3278081512900005
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Tempat, Tanggal Lahir : TASIKMALAYA, 15-12-1990
Warganegara / Agama : WNI / ISLAM
Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS
Status Pernikahan : KAWIN
Alamat : GUNUNG NANGKA RT.002 RW.001
KELURAHAN CIPAWITRA, KECAMATAN MANGKUBUMI
KOTA TASIKMALAYA

adalah merupakan pemilik/penanggung jawab atas Lembaga sebagai berikut:

Nama Lembaga : PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR
Alamat : JL. GUNUNG NANGKA RT.002 RW.001 KELURAHAN CIPAWITRA
KECAMATAN MANGKUBUMI KOT TASIKMALAYA .

Lembaga tersebut adalah benar berdomisili dan melakukan kegiatan di alamat tersebut di atas

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 19 Februari 2021
LURAH CIPAWITRA



TATA TAHYUDIN, S.Sos.
Penata Tk. I III/d

NIP: 196507121997031005



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008210.AH.01.07.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR TASIKMALAYA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERI HENDRIYANA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 112 Tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat oleh HERI HENDRIYANA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR TASIKMALAYA tanggal 09 Agustus 2019 dengan Nomor Pendaftaran 6019080932100457 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR TASIKMALAYA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR TASIKMALAYA
Berkedudukan di KABUPATEN TASIKMALAYA, sesuai salinan Akta Nomor 112 Tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat oleh HERI HENDRIYANA, SH, yang berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 14 Agustus 2019

Keputusan Menteri ini dicetak dari SAHII
(Sistem Administrasi Badan Hukum)





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008210.AH.01.07.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR TASIKMALAYA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
AGUNG ZULVIANA, S.PD.I	3278081512900005	PENGURUS	KETUA
MOCHAMAD IRVAN, S.IP	3278031811900010	PENGURUS	SEKRETARIS
ARIS SIHABUDIN, S.HI	3206241404800004	PENGURUS	BENDAHARA
AYI MANSUR, S.PD.I	3278061808820010	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 14 Agustus 2019

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)





NOTARIS
HERI HENDRIYANA, SH., MH.

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002
No. C-943 HT.03.02-Th.2002

Jl. RE. Martadinata Nomor 20 Kota Tasikmalaya, Telp/Fax (0265) 312089

~ S A L I N A N ~

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
"MASYARAKAT ANTI PUNGUTAN LIAR TASIKMALAYA"

TANGGAL

23 Juli 2019

No. 112.-

- @Met -

npwp.

KPP PRATAMA TASIKMALAYA

41.605.080.5-425.000

MAPTA



GUNUNG NANGKA RT. 002 RW. 001
CIPAWITRA MANGKUBUMI
KOTA TASIKMALAYA JAWA BARAT

25 Februari 2021



PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278081512900005

Nama : AGUNG ZULVIANA, S.Pd.1
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 15-12-1990
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : GUNUNG NANGKA
RT/RW : 002/001
Kel/Desa : CIPAWITRA
Kecamatan : MANGKUBUMI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA
TASIKMALAYA
07-10-2020

Agung Zulviana

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 95.172.547.2-425.000

AGUNG ZULVIANA
NIK : 3278081512900005
GUNUNG NANGKA RT. 002 RW. 001
CIPAWITRA MANGKUBUMI

KPP PRATAMA TASIKMALAYA
Terdaftar : 25 Juni 2020